

**DASAR HUKUM DAN METODOLOGI
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH**

M. Syaikhul Arif.
Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email : arief.eljanby@gmail.com

Abstrak

Sumber hukum ekonomi syariah merupakan dasar-dasar yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan produk hukum ekonomi syariah. Kaidah-kaidah dan hukum ekonomi syariah didasarkan pada sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan umat Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, meskipun ada variasi pendapat mengenai metode ini. Sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer (seperti Al-Qur'an, Sunah Nabi, Ijma', dan Qiyas) dan sumber sekunder (seperti istihsan, istishab, mashalih al-mursalah, al-'urf, dan lainnya). Dalam bidang ekonomi syariah, Al-Qur'an menjadi sumber utama yang mengatur kaidah-kaidah dasar yang bersifat tetap. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan khusus, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat kealamiahannya, dan sifatnya, seperti penelitian dasar, terapan, pengembangan, eksperimen, survei, eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Penelitian menjadi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena membantu dalam menemukan informasi baru, latar belakang masalah, dan pemecahan masalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membentuk teori baru.

A. Sumber Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah dasar-dasar yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali berbagai produk hukum ekonomi

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

syariah. Karena ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari syariah Islam, maka kaidah-kaidah dan hukum- hukum ekonomi syariah secara otomatis mendasarkan diri pada sumber- sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan seluruh umat Islam. Berbicara mengenai sumber hukum pengembangan ekonomi syariah, tidak dapat terlepas dari sumber hukum Islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sedangkan sebagian ulama yang lain mencukupkan tiga saja, yakni Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad. Meskipun dua pendapat di atas terlihat seperti ada perbedaan, dalam kenyataan pelaksanaannya dapat berjalan dengan harmonis, sebab Ijma' dan Qiyas dapat dikategorikan sebagai metode pelaksanaan ijtihad. Menurut Khallaf, jumhur ulama juga bersepakat mengenai penggunaan dalil tersebut secara kronologis dengan susunan sebagaimana tersebut di atas,¹

Sumber hukum ekonomi syariah, menurut Shalih Humaid al-Ali sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan,² terdiri dari dua kategori, yaitu: pertama, sumber primer (mashadir asliyyah), yaitu sumber-sumber yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebuah hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara'. Yang termasuk ke dalam sumber utama ini adalah Al-Qur'an, Sunah Nabi (as-Sunnah al- nabawiyah), kesepakatan ulama (ijma'), analogi (qiyas). Kedua, sumber sekunder (mashadir tabi'iyah), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan sebagai acuan dalam menarik hukum-hukum fikih terkait dengan cabang ekonomi. Yang tergolong sumber sekunder antara lain: istihsan, istishab, mashalih al-mursalah, al-'urf, syar'u man qabalana, mazhab shahabi, sadd al-dzarai'. Sementara itu, Abdul Hayy al-Najjar menyampaikan bahwa sumber

¹Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 2004), hlm. 46.

²Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 90.

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

hukum ekonomi syariah terdiri atas dua kategori, yaitu: pertama, sumber hukum naqli (mashadir al-naqliyyah) yang bersifat tetap dan permanen, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, sumber hukum ijtihad (mashadir al-ijtihadiyyah), yakni produk penalaran manusia yang melengkapi sumber hukum naqli, seperti qiyas, mashalih al-mursalah, al-'urf, dan lain sebagainya.³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam bidang ekonomi syariah, Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi kaidah-kaidah dasar ekonomi syariah yang bersifat tetap dan langgeng. Seluruh aspek ekonomi syariah mendasarkan diri pada petunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an menyampaikan kerangka hukum yang bersifat global yang diuraikan oleh sunah Rasulullah Saw. dan ijtihad para ulama pada masa berikutnya. Secara garis besar, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa seluruh harta dan perhiasan yang terhampar di muka bumi ini merupakan milik Allah Swt. Manusia hanya merupakan pemegang amanat untuk mengelola harta milik Allah tersebut sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.⁴

B. Metode Penelitian Sebagai Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yakni: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Validitas data dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan objektivitas. Secara umum, tujuan penelitian itu ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan, sedangkan dari sisi

³. Muslih Abd al-Hayy al-Najjar, *al-Nizam al-Mali wa Iqtishad fi al-Islami*, him. 18

⁴. Loc Cit, hlm. 91.

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

kegunaan, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵

Adapun jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (natural setting) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research), dan penelitian pengembangan (research and development). Sedangkan berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi: metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik.⁶ Sementara itu, dari segi sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris.⁷

Penelitian sendiri merupakan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang kedudukannya sangat penting, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab, dengan penelitian ini, setidaknya akan ditemukan lima hal mendasar, yaitu: 1) informasi baru mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, sebagai individu ataupun sosial, 2) latar belakang masalah yang muncul dalam masyarakat, 3) dinamika pemikiran untuk mencari dan menemukan solusi setiap masalah yang dihadapi, 4) pemecahan masalah secara ilmiah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, 5) berbagai konsep yang dapat membentuk teori baru yang aktual dan operasional. Kelima hal yang mendasar

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta, 2006, hlm. 2)

⁶ Ibid, hlm. 4

⁷ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011, Hlm. 5

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

diatas sebagai epistemologi Merupakan bagian dari lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang dipicu oleh adanya penelitian.⁸

Penelitian dalam bidang ekonomi syariah adalah penelitian yang ditujukan untuk permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dalam perspektif syariah Islam. Ilmu ekonomi syariah sendiri pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek materiil. Objek formal ilmu ekonomi syariah adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba-rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi, sedangkan objek materiilnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi syariah.⁹

Dengan mengetahui objek formal dan materiil sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu: pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi syariah, sedangkan pendekatan epistemologi dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi syariah. Pendekatan aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 9-10.

⁹ Dinnul Alfian Akbar dan Rika Lidyah, "Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Nurani* Vol. 13, No. 1 Tahun 2013, hlm. 72.

¹⁰ Abdul Ghofur, *falsafah Ekonomi Syariah*, Rajawali Press 2020, Depok, Hlm.54

C. Pendekatan dan Metodologi Ilmu Ekonomi Syariah

Dilihat dari objeknya, penelitian agama dibagi dalam tiga bagian: ajaran, keberagamaan, struktur dan dinamika masyarakat agama. Menurut Dhavamony, objek penelitian agama adalah fakta agama dan pengungkapannya.¹¹ Fakta agama dan pengungkapannya dapat berupa ayat-ayat suci dalam kitab suci termasuk Al-Qur'an, pemikiran dan kesejarahan suatu agama atau ajarannya, simbol-simbol, budaya, perilaku, pola keberagaman, pranata sosial dan struktur sosial.¹² Dilihat dari segi metode penelitian yang digunakan, sangat tergantung pada objeknya, sebab objek penelitian dapat menentukan metode dan pendekatan yang digunakan.

Penelitian ilmu ekonomi syariah termasuk bagian dari penelitian agama, di mana yang dimaksud penelitian agama adalah penelitian tentang ajaran, sistem kepercayaan sebagai fenomena budaya dan agama dalam arti keberagamaan (religiosity), perilaku atau sebagai fenomena sosial. Dalam konteks ini, teori-teori ilmiah digunakan sebagai pendekatan sekaligus sebagai model dalam penelitian agama. Teori ilmiah itu meliputi teologi, sosiologi, antropologi, psikologi, filologi (hermeneutika), sejarah, filsafat, dan ekonomi.

Pendekatan dalam pengertian prinsip, teori, metode, dan teknis penelitian ilmu ekonomi syariah didasarkan pada konten ideologi Islam. Premis-premis utamanya didefinisikan berdasarkan hukum Islam. Para ahli ekonomi syariah mengembangkan analisisnya dengan menggabungkan kekuatan rasional dengan data kehidupan yang tidak terpisahkan dari wahyu.¹³

¹¹ Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, diterjemahkan oleh mp Stadi Driyakarya Yogyakarta kanisius, 1995 Hlm 21

¹² Imam Suprayogo Kanisius (Yogyakarta: Metodologi Penelitian 1995), hlm. 21 Sosial-Agama (Bandung PT Remaja Rosyda Karya, 2001, Hlm 53.

¹³ . Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2012), hlm 63

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah tertentu guna mencapai sesuatu asas dan kebijakan. Dengan demikian, metodologi ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sistematika penggalian ilmu ekonomi Islam guna mencapai suatu asas dan kebijakan Yang sesuai dengan prinsip-prinsip normatif dan positif syariah Islam dalam upaya mencapai suatu kemanfaatan bersama. Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kebenaran inilah yang mendasari pengambilan keputusan ekonomi dan proses pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai rasionalitas Islam.¹⁴

Fungsi utama metodologi adalah membantu manusia mericapi kebenaran postulat-postulat berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Postula postulat ini diyakini para ahli ekonomi Islam sebagai sebab itu, ekonomi syariah selalu merujuk pada postulat yang bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat postula dari kedua sumber tersebut, rasio manusia akan bekerja menyusun postulat yang dijadikan kendali metodologi ilmu.¹⁵

Dalam literatur Islam yang berkaitan dengan ekonomi, setidaknya dua macam metode yang digunakan, yaitu: pertama, metode deduksi Metode ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang diaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan as-Sunnah Kedua, metode pemikiran retrospektif. Metode ini digunakan banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan, kemiskinan, dan

¹⁴ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *al-Nizam Iqtisadi fi al-Islam: Mabadiulu wa Ahdafuhu*, diterjemahkan oleh H. Imam Saefudin dengan judul *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

¹⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm, 64.

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Muslim dengan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memerhatikan petunjuk Tuhan.¹⁶

Selanjutnya, untuk pengembangan ekonomi ilmu yang islami termasuk ekonomi syariah tersebut perlu diterapkan tiga model yang ditawarkan untuk diimplementasikan, yaitu: pertama, model postulasi Model ini dibangun dengan kerangka deduksi. Pijakannya berawal dari konsep idealisasi. Model ini berangkat dari konsep idealisasi, yang meliputi: konsep idealisasi teoretik, konsep idealisasi moralistik, dan konsep idealisasi transendental. Model postulasi dalam ekonomi syariah dapat masuk dalam konsep idealisasi transendental, karena bertolak dari aksioma, postulat, hukum, nash, atau konstruksi teoretik holistik yang membangun keseluruhan sistematika disiplin ilmu itu.

Sebagai contoh, model ini diterapkan oleh Haider Naqvi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, dengan berdasarkan pada empat aksioma, yaitu: unity, equilibrium, free will, dan *responsibility*.¹⁷ Artinya sistem ekonomi Islam dibangun dengan tujuan moral: keselarasan, keadilan, kebebasan yang tidak merusak keselarasan serta keadilan dan tanggung jawab.

Kedua, model pengembangan multidisipliner dan interdisipliner. Model ini adalah cara bekerjanya seorang ahli di suatu disiplin dan berupaya membangun disiplin ilmunya dengan berkonsultasi pada ahli- ahli disiplin lain. Adapun yang dimaksud dengan kerja interdisipliner adalah cara kerja sejumlah ahli dari beragam keahlian dan spesialisasi untuk menghasilkan secara bersama

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Yogyakarta Ekonosa, 2002), hlm. 25-47.

¹⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, yang diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, dengan judul *Menggagap Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 57.

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

atau membangun suatu teori atau merealisasikan suatu proyek. Kerja multidisiplin membangun disiplin ilmu ekonomi yang islami, misalnya, akan tepat bila yang bersangkutan sekaligus memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu ekonomi dan ilmu agama. Kompetensi yang cukup tersebut merupakan modal terbaik untuk membangun suatu disiplin ilmu menjadi islami.

Ketiga, model pengembangan reflektif-konseptual-tentatif-problematik. Model ini merupakan paduan antara konsep idealisasi dan multidisipliner serta interdisipliner. Oleh karena itu, model ini dapat bergerak serentak dari konsep idealisasi teoretik, moralistik, sampai transendental secara reflektif. Model ini menuntut peneliti untuk berangkat dari konstruksi teoretik-sistematik ilmu yang berkembang. Bagian-bagian dilematik, inkonklusif, dan kontroversial, dikonseptualisasikan secara reflektif dan disajikan dalam berbagai alternatif atau disajikan sebagai masalah yang belum konklusif. Beragam keraguan tersebut dikonsultasikan dengan nash Model ini dapat dioperasionalisasikan dengan cara, dikonseptualisasikan lewat telaah empirik, lewat abstraksi, lewat penjabaran yang dilangkahkan mondar-mandir antara induksi dan deduksi, berangkat dari dasar teoretik atau sistematik ilmu itu sendiri.¹⁸

KESIMPULAN

Sumber hukum ekonomi syariah adalah dasar- dasar yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali berbagai produk hukum ekonomi syariah. Jumhur ulama berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sedangkan sebagian ulama yang lain mencukupkan tiga saja, yakni Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad. Kedua, sumber sekunder (mashadir tabi'iyah), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan sebagai acuan dalam menarik

¹⁸. Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hlm. 52-55.

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

hukum-hukum fikih terkait dengan cabang ekonomi. Sementara itu, Abdul Hayy al-Najjar menyampaikan bahwa sumber hukum ekonomi syariah terdiri atas dua kategori, yaitu: pertama, sumber hukum naqli (mashadir al-naqliyyah) yang bersifat tetap dan permanen, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam bidang ekonomi syariah, Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi kaidah-kaidah dasar ekonomi syariah yang bersifat tetap dan langgeng. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yakni: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Adapun jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiah (natural setting) objek yang diteliti Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research), dan penelitian pengembangan (research and development). Penelitian sendiri merupakan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang kedudukannya sangat penting, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dalam bidang ekonomi syariah adalah penelitian yang ditujukan untuk permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dalam perspektif syariah Islam. Dengan mengetahui objek formal dan materiil sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu: pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dhavamony, objek penelitian agama adalah fakta agama dan pengungkapannya. Dilihat dari segi metode penelitian yang digunakan, sangat tergantung pada objeknya, sebab objek penelitian dapat menentukan metode dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ilmu ekonomi syariah termasuk bagian dari penelitian

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

agama, di mana yang dimaksud penelitian agama adalah penelitian tentang ajaran, sistem kepercayaan sebagai fenomena budaya dan agama dalam arti keberagamaan (religiousity), perilaku atau sebagai fenomena sosial. Pendekatan dalam pengertian prinsip, teori, metode, dan teknis penelitian ilmu ekonomi syariah didasarkan pada konten ideologi Islam. Para ahli ekonomi syariah mengembangkan analisisnya dengan menggabungkan kekuatan rasional dengan data kehidupan yang tidak terpisahkan dari wahyu. Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah tertentu guna mencapai sesuatu asas dan kebijakan. Kebenaran inilah yang mendasari pengambilan keputusan ekonomi dan proses pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai rasionalitas Islam. Postula postulat ini diyakini para ahli ekonomi Islam sebagai sebab itu, ekonomi syariah selalu merujuk pada postulat postulat yang bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat postula dari kedua sumber tersebut, rasio manusia akan bekerja menyusun postulat yang dijadikan kendali metodologi ilmu. Dalam literatur Islam yang berkaitan dengan ekonomi, setidaknya dua macam metode yang digunakan, yaitu: pertama, metode deduksi Metode ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang diaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan as-Sunnah Kedua, metode pemikiran retrospektif. Metode ini digunakan banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan, kemiskinan, dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Muslim dengan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memerhatikan petunjuk Tuhan. Selanjutnya, untuk pengembangan ekonomi ilmu yang islami termasuk ekonomi syariah tersebut perlu diterapkan tiga model yang ditawarkan untuk diimplementasikan, yaitu: pertama, model postulasi Model ini dibangun dengan kerangka deduksi. Model ini berangkat dari konsep idealisasi, yang meliputi:

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

konsep idealisasi teoretik, konsep idealisasi moralistik, dan konsep idealisasi transendental. Sebagai contoh, model ini diterapkan oleh Haider Naqvi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, dengan berdasarkan pada empat aksioma, yaitu: unity, equilibrium, free will, dan responsibility. Artinya sistem ekonomi Islam dibangun dengan tujuan moral: keselarasan, keadilan, kebebasan yang tidak merusak keselarasan serta keadilan dan tanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan kerja interdisipliner adalah cara kerja sejumlah ahli dari beragam keahlian dan spesialisasi untuk menghasilkan secara bersama atau membangun suatu teori atau merealisasikan suatu proyek. Kompetensi yang cukup tersebut merupakan modal terbaik untuk membangun suatu disiplin ilmu menjadi islami. Model ini merupakan paduan antara konsep idealisasi dan multidisipliner serta interdisipliner. Model ini menuntut peneliti untuk berangkat dari konstruksi teoretik-sistematik ilmu yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004
- Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Muslih Abd al-Hayy al-Najjar, al-Nizam al-Mali wa Iqtishad fi al-Islami
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung Alfabeta, 2006
- Ahmad Tanzeh, Metodeologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Dinnul Alfian Akbar dan Rika Lidyah, "Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam", dalam Jurnal Nurani Vol. 13, No. 1 Tahun 2013
- Abdul Ghofur, *falsafah Ekonomi Syariah*, Rajawali Press 2020, Depok

DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

- Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, diterjemahkan oleh mp Stadi Driyakarya Yogyakarta kanisius, 1995
- Imam Suprayogo Kanisius (Yogyakarta: Metodologi Penelitian 1995), hlm. 21 Sosial-Agama (Bandung PT Remaja Rosyda Karya, 2001
- Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Bandung CV Pustaka Setia, 2012
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, al-Nizam Iqtisadi fi al-Islam: Mabadiulu wa Ahdafuhu, diterjemahkan oleh H. Imam Saefudin dengan judul Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Cet. 1, Yogyakarta Ekonosa, 2002.
- Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economic, and Society, yang diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, dengan judul Menggagam Ekonomi Islam, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005